

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga daerahnya sendiri sesuai dengan asas desentralisasi yang telah diberikan. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka system birokrasi pemerintahan.

Menurut **Haw Widjaja (2002:98)** Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut **Inu Kencana (2002:94)** yang berarti Hak, Wewenang dan Kewajiban suatu Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Selanjutnya menurut **Albert (2002:11)** Otonomi Daerah adalah wewenang daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat untuk prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari definisi yang disebutkan diatas dapat dilihat bahwa otonomi daerah mengandung arti jumlah atau besarnya tugas, kewajiban, hak dan wewenang serta tanggung jawab urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah menjadi isi rumah tangga daerah. Otonomi daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mengandung unsur kemampuan untuk mewujudkan apa yang menjadi tugas, hak dan wewenang serta tanggung jawabnya memperhatikan, mengurus, dan mengatur rumah tangga daerahnya sendiri otonomi daerah juga merupakan bagian dari pembagian tugas penyelenggaraan kepentingan umum antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Otonomi Daerah berlandaskan pada dasar Perundang-undangan yang kuat, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar dalam pasal 18 yang menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah.
2. Ketetapan MPR-RI No.XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Dari ketiga dasar perundang-undangan tersebut di atas tidak diragukan lagi bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Tinggal permasalahannya adalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut pelaksanaan Otonomi Daerah bisa dijalankan secara optimal.

Dalam system Otonomi Daerah dikenal dengan istilah dekosentrasi dan tugas pembantuan.(**Haw Widjaja 2011:21**). proses peralihan dari system dekosentrasi kesistem desentralisasi disebut pemerintahan daerah otonom. Dalam Otonomi Daerah ada prinsip desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh urusan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system NKRI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau instansi vertical diwilayah tertentu
3. Tugas pembantuan adalah menugaskan dari pemerintahan kepada daerah dan atau desa dari pemerintah Kabupaten dan atau desa dari pemerintah Kabupaten Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

2.1.1 Pokok-Pokok Pikiran Otonomi Daerah

Isi yang terkandung dalam pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya menjadi pedoman dalam penyusunan UU No.23/2014 dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip-prinsip pembagian kewenangan berdasarkan atas konsentrasi dan desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah propinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah Kabupaten dan daerah Kota. Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
3. Pembagian daerah diluar propinsi dibagi habis ke dalam daerah otonom. Dengan demikian, wilayah administrasi dalam daerah Kabupaten dan daerah Kota dapat dijadikan Daerah Otonom atau dihapus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.2 Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut di muka pengadilan (**Haw widjaja 2003:165**).

Menurut **Hanif Nurcholis (2011:02)** Desa dan kelurahan adalah satuan pemerintah terendah dengan status berbeda. Desa adalah suatu pemerintah yang diberi hak otonom adat sehingga merupakan badan hukum. Atau desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relative sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan.

Selanjutnya Menurut **Widjaja (2010:26)** dalam bukunya “otonomi luas” mengatakan bahwa penamaan atau istilah desa disamakan dengan kondisi sosial budaya masyarakat seperti marga, nagari, kampung, desa, dusun dan sebagainya dan susunan asli tersebut bersifat istimewa. Yang kemudian disempurnakan dengan melihat perundang-undangan yang berlaku yang mengatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan dibawah kabupaten.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut **Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2017** tentang penataan dan pemerintahan daerah, menjelaskan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam **UU Nomor 23 Tahun 2014** disebutkan pengertian desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kasatuan republic Indonesia.

Dari definisi tersebut, sebenarnya desa merupakan bagian yang penting bagi keberadaan bangsa Indonesia. Penting karena desa merupakan satuan terkecil dari bangsa yang menunjukkan keragaman Indonesia. Selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa. Dengan demikian penguatan desa menjadi hal yang tidak bisa ditawar dan tidak bisa dipisahkan dari pembangunan bangsa ini secara menyeluruh.

Kewenangan desa menurut UU Nomor 06 Tahun 2014 adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada desa.

4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepala desa

Desa juga memiliki dan kewajiban yang tertuang dalam undang-undang

Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yakni :

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul , adat istiadat, dan nilai sosial msyarakat desa
2. Menetapkan dan mngelola kelembagaan Desa
3. Mendapatkan sumber pendapatan

Desa berkewajiban :

 1. Melindungi dan menjaga persatuan, kepatuhan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan NKRI
 2. Meningkatkan kualitas hidup masyaakat
 3. Mengembangkan kehidupan masyarakat
 4. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.3 Pemerintahan Desa

Secara umum pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki :

1. Otoritas memerintah dari sebuah unit politik
2. Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (*political political*)
3. *Aparatus* yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan
4. Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Menurut **kamus Wikipedia bahasa Indonesia** Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “Perintah” yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah.

Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Sementara itu dalam sistem pemerintahan Indonesia juga dikenal pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten atau kota. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan desa diluar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan desa itu sendiri.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

BPD mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.

Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya. Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan dibentuk kelurahan sebagai unit pemerintahan kelurahan yang berada didalam daerah kabupaten atau daerah kota.

Dalam penyelenggaraan PemerintahanDesa di bentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur bertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan atau meminta keterangan

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih lanjut terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pertanggung jawaban tersebut.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (**Undang-Undang No.23 Tahun 2014**).

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.

Selain itu juga banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang desa diantaranya menurut **Roucek dan Warren (dalam buku syarifin dkk:Hukum Pemerintah Daerah, 2005:78)** yang mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di kampung-kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Widjaja (2014:3), mengemukakan mengenai pengertian desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut **Koentjaraningrat dkk (2005:271)**, mengemukakan bahwa desa merupakan kesatuan-kesatuan administratif gabungan-gabungan sejumlah kampung-kampung lama yang disebut desa-desa gaya baru.

Sedangkan menurut **Abdullah (2011 : 167-168)** berdasarkan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dalam bukunya “pelaksanaan otonomi luas” mengatakan yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten atau kota. Landasan dalam penagaturan mengenai desa adalah keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dan BPD mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republic Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, kepala desa bertanggung jawab kepada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPD dan menyampaikan pelaksanaan kepada bupati. Desa dapat melaksanakan pembuatan hukum, baik hukum public maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut ke pengadilan. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan BPD mempunyai wewenang untuk melakukan pembuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 202 menjelaskan pemerintah desa secara lebih rinci dan tegas yaitu bahwa pemerintah terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa, adapun yang disebut perangkat desa disini adalah Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, seperti Kepala Urusan, dan unsur kewilayahan seperti Kepala Dusun atau dengan sebutan lain.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui surat keterangan persetujuan dari BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan camat. Adapun Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa berkewajiban melaksanakan koordinasi atas segala pemerintahan desa, mengadakan pengawasan, dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. Apabila terjadi kekosongan perangkat desa, maka Kepala Desa atas persetujuan BPD mengangkat pejabat perangkat desa. Desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi independent community, sehingga setiap warga desa dan

masyarakat desanya berhak berbicara atas kepentingannya sendiri dan bukan dari atas kebawah seperti selama ini terjadi. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan digabungkan dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan pemerintahan kabupaten dan DPRD. Di desa dibentuk pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab pada BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati.

Dalam menjalankan pemerintah desa, pemerintah desa menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Sedangkan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, kepala desa:

1. Bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD; dan
2. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati tembusan Camat.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dalam bidang pembangunan Kepala Desa dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris desa, kepala seksi, dan kepala dusun berada dibawah serta tanggung jawab kepada Kepala Desa, sedang kepala urusan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris desa.

Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 209, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa adalah sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten atau kota
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.

2.4 Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa adalah merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. BPD merupakan lembaga baru didesa pada era otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan penggunaan nama atau istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh desa di Indonesia dan dapat disebut dengan nama lain.

Menurut **Rozali (2005:171)** Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil yang dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang memangku jabatan seperti ketua Rukun Warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya.

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang merupakan perubahan atas peraturan pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintah desa, yang dimaksud Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) adalah “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa”

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan juga perwujudan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan oleh BPD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Badan ini merupakan lembaga legislatif di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan Desa yang ada selama ini.

Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat” musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan tugas dan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut **Hamzah Halim (2009:12)** berpendapat “penetapan peraturan desa yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dapat tercapai jika pemerintah desa melakukan peninjauan.

Sehubungan dengan tugas dan fungsinya menetapkan peraturan desa maka BPD bersama-sama kepala desa menetapkan peraturan desa sesuai dengan aspirasi yang di sampaikan dari masyarakat, namun tidak semua aspirasi masyarakat dapat ditetapkan dalam bentuk peraturan desa tapi harus melalui proses sebagai berikut: artikulasi adalah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD. Agregasi adalah proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi yang akan dirumuskan menjadi perdes. Formulasi adalah proses perumusan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD atau oleh pemerintah desa. Dan konsultasi adalah proses dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat.

Dari berbagai proses tersebut kemudian barulah suatu peraturan desa dapat ditetapkan, hal ini dilakukan agar peraturan yang di tetapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan perundang undangan yang lebih tinggi tingkatnya.

Adapun materi yang diatur dalam peraturan desa harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada, seperti :

1. Landasan hukum materi yang di atur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh pemerintah desa mempunyai landasan hukum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Landasan filosofis materi yang di atur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh pemerintah desa jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki yang dianut di tengah-tengah masyarakat.
3. Landasan sosiologis materi yang di atur, agar peraturan desa yang diterbitkan oleh pemerintah desa tidak bertentangan dengan nilainilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan BPD diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Dalam mencapai tujuan mensejahterahkan masyarakat desa, masing masing unsur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD, dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsure yang lain. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan pemerintah desa harus di dasari pada filosofi antara lain **(Wasistiono, 2006:36)**:

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
3. Adanya prinsip saling menghormati; dan
4. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan.

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengandung asas pengayoman kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan bhinneka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. BPD sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa.

Menurut **Soemartono (2006;15)** terdapat beberapa jenis hubungan antara pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Dalam menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa. Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Dalam menetapkan peraturan desa, antara BPD dan Kepala Desa sama-sama memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut :

1. BPD menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa;
2. Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan; dan
4. BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada masyarakat melalui kepala dusun ataupun mensosialisasikannya secara langsung untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya.

Beberapa tahap atau langkah-langkah yang ditempuh oleh BPD dalam menetapkan Peraturan Desa yaitu menampung usulan-usulan baik yang berasal dari BPD maupun Kepala Desa dimana usulan tersebut dapat menjadi dasar atau patokan dalam menjalankan Pemerintahan Desa. Setelah itu, usulan-usulan tersebut dibahas dan dievaluasi, terhadap hasil evaluasi tersebut kemudian dilakukan penetapan bersama dalam bentuk rancangan untuk selanjutnya dirumuskan dalam bentuk Peraturan Desa.

Dalam tahap pembentukan Peraturan Desa, gagasan atau usulan-usulan lebih banyak berasal dari Kepala Desa dibandingkan dari pihak BPD. Hal ini dikarenakan faktor pengetahuan dan wawasan BPD yang dirasa masih minim dan juga karena Kepala Desa yang terpilih sudah lebih mengetahui tentang keadaan dan kondisi desa tersebut. Proses pembuatan Peraturan Desa mulai dari merumuskan peraturan desa sampai pada tahap menetapkan Peraturan Desa yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah desa, tidak ada kendala ataupun hambatan berarti yang dijumpai. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 (pasal 64) tentang Desa, dan Permendagri No. 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun teknis pembuatan peraturan desa merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, mengatur bahwa alur penerbitan Peraturan Desa adalah sebagai berikut :

I. Perencanaan

➤ Perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa

➤ Masukan dari masyarakat

II. Penyusunan (BPD/Kades)

➤ Oleh Kepala desa

➤ Konsultasi dengan masyarakat

➤ Tindak lanjut

➤ Disampaikan kepada BPD

➤ Diusulkan oleh BPD (bukan renbang JM, RKPDES, APBDES, Perdes LPJ Realisasi APBDES

➤ Diusulkan oleh anggota kepada pimpinan untuk ditetapkan

III. Pembahasan

➤ BPD mengundang kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa , dalam hal ranperdes sama, didahulukan ranperdes usulan BPD, Ranperdes usulan kades sebagai sandingan. Ranperdes yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Ranperdes yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ranperdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan. Ranperdes wajib ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 hari terhitung sejak diterimanya ranperdes dari pimpinan BPD

IV. Penetapan

- Ranperdes yang telah dibubuhi tandatangan disampaikan kepada sekretaris desa untuk diundangkan
- Dalam hal kepala desa tidak menandatangani Ranperdes , wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan Sah menjadi Perdes.

V. Penyebarluasan

- Penyebarluasan dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD sejak penetapan penyusunan Ranperdes penyusunan Ranperdes pembahasan Ranperdes hingga pengundangan perdes
- Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan /atau memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan

VI. Evaluasi

- Ranperdes tentang APBDES , pungutan, tat ruang, dan organisasi pemerintah desa yang telah disepakati Kades dan BPD, disampaikan kepada bupati Bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 hari untuk dievaluasi.
- Dalam hal Bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasil evaluasi ranperdes diserahkan oleh Bupati/ walikota paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya ranperdes
- Dalam hal bupati/walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana, kepala desa wajib memperbaikinya
- Kepala desa memperbaiki ranperdes paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi
- Kepala desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki ranperdes

VII. Klarifikasi

- Dalam hal kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dan tetap menetapkan menjadi perdes
- Bupati/walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota
- Bupati/Walikota dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan Desa
- Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota
- Peraturan desa yang telah diundangkan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 hari sejak diundangkan untuk klarifikasi
- Bupati/ Walikota melakukan klarifikasi perdes dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 hari sejak diterima, hasil klarifikasi dapat berupa : hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil klarifikasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi

- Dalam hal klarifikasi tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bupati/Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

2.5. Dasar Hukum Pengawasan dana Desa Oleh BPD

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Meskipun Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tidak khawatir mengenai penyelewengan dana desa tersebut tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah ke desa-desa. Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut.

Dasar Hukum Pengawasan Dana Desa oleh BPD

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
3. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
2. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Jika dicermati ketentuan pasal 48 dan 51 PP Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut setidaknya ada 3 poin yang sangat krusial yaitu :

1. Pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
2. Pasal 51 ayat 2 bahwa Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Mari kita garis bawahi mengenai kata-kata paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Kita tentu masih ingat bahwa APBDes adalah merupakan salah satu contoh Peraturan Desa. Ini artinya bahwa kalau Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa berarti kepala desa wajib membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes.
3. Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Karena dana desa yang bersumber dari APBN jumlahnya cukup besar maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa tersebut agar dana tersebut dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Adanya mekanisme *'check and balance'* ini akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa.

2.6. Masyarakat

Menurut **Selo Sumardjan (2004:32)** masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Konsep masyarakat tidak berdiri sendiri, tetapi erat hubungannya dengan lingkungan. Hal berikut berarti bahwa ketika seseorang berinteraksi dengan sekitarnya, maka lingkungan menjadi faktor yang mempengaruhi sikap-sikap, perasaan, perlakuan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungannya. Misalnya : lingkungan keluarga, para remaja yang sebaya, lingkungan kerja dan kampus. Di masing-masing lingkungan itulah ia akan termasuk sebagai anggota kelompoknya. Oleh karena itu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ia dapat menyertakan, memainkan sifat dan kehendak anggota kelompoknya bahkan kadang-kadang menciptakan, meminjam, meniru dan memperkenalkan perilaku yang berbeda dalam masyarakat.

2.6.1 Ciri-Ciri Masyarakat Desa (karakteristik)

Dalam buku Sosiologi karangan Ruman Sumadilaga, seorang ahli Sosiologi “Talcott Parson” menggambarkan masyarakat desa sebagai masyarakat tradisional (*Gemeinschaft*) yang mengenal ciri-ciri sebagai berikut :

1. *Afektifitas* ada hubungannya dengan perasaan kasih sayang, cinta, kesetiaan dan kemesraan. Perwujudannya dalam sikap dan perbuatan tolong menolong, menyatakan simpati terhadap musibah yang diderita orang lain dan menolongnya tanpa pamrih.
2. *Orientasi Kolektif* sifat ini merupakan konsekuensi dari Afktifitas. Yaitu mereka mementingkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan diri, tidak suka akan orang yang berbeda pendapat, intinya semua harus memperlihatkan keseragaman persamaan.
3. *Partikularisme* pada dasarnya adalah semua hal yang ada hubungannya dengan keberlakuan khusus untuk suatu tempat atau daerah tertentu. Perasaan subyektif, perasaan kebersamaan sesungguhnya yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja. (lawannya Universalisme)
4. *Askripsi* yaitu berhubungan dengan mutu atau sifat khusus yang tidak diperoleh berdasarkan suatu usaha yang tidak disengaja, tetapi merupakan suatu keadaan yang merupakan kebiasaan atau keturunan. (lawannya prestasi)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. *Kekabaran (diffuseness)*. Sesuatu yang tidak jelas terutama dalam hubungan antara pribadi tanpa ketegasan yang dinyatakan eksplisit. Masyarakat desa menggunakan bahasa tidak langsung, untuk menunjukkan sesuatu. Dari uraian tersebut (pendapat Talcott Parson) dapat terlihat pada desa-desa yang masih murni masyarakatnya tanpa pengaruh
 6. dari luar.

2.7. Penelitian Terdahulu

1. **Penelitian Siti Asiyah (2013) UIN SUSKA RIAU, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Judul skripsi Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tri manunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari fungsi badan permusyawaratan desa di desa tri manunggal kecamatan tapung kabupaten Kampar. Sejalan dengan tujuan penelitian diatas maka populasi penelitian ini adalah anggota BPD, perangkat desa dan tokoh masyarakat. Sedangkan tehnik pengambilan sample untuk anggota BPD, kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan dan kepala dusun menggunakan teknik sensus karena jumlahnya yang sedikit. Sedangkan untuk ketua RW, ketua RT dan tokoh masyarakat menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan sample dengan pertimbangan tertentu. Data yang digunakan yaitu data primer yakni data yang diperoleh langsung dari narasumber dan imforman melalui kuisisioner dan wawancara. Kemudian data sekunder yakni data yang sudah

diolah sebelumnya arsip-arsip rapat desa dan sudah dipublikasikan tentang demografi desa. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tri Manunggal kecamatan tapung kabupaten Kampar berada pada kategori tidak baik dengan persentase 57,38% meliputi fungsi legislasi dengan persentase 54,70% fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan persentase 62,65% sesuai dari hasil penelitian ini maka Badan Permusyawaratan Desa harus meningkatkan lagi kinerjanya dalam menjalankan fungsinya di pemerintahan desa.

2. Penelitian Lia Adrianti (2015), UIN SUSKA RIAU, Jurusan Administrasi Negara, Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa didesa Pangkal Pisang kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

Fokus penelitian untuk mengetahui bagaimana BPD dalam membentuk peraturan desa, Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang terjadi antara pemerintah desa dan BPD dalam pembuatan peraturan desa tidak terjalin dengan baik, karena sering terjadi kesimpangsiuran antar yang satu dengan yang lain, seperti adanya anggapan dari pemerintah desa yang menganggap BPD bukan sebagai mitra melainkan lawan, serta BPD yang merasa bahwa kehadiran mereka tidak dihargai. Komunikasi merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai koordinasi yang baik. Salah satu faktor yang menghambat kinerja dari BPD dalam peyelenggaraan pemerintahan adalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selain kekuasaan dominan pemerintah desa juga mereka terjebak rutinitas harian mereka.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah terletak pada fokus penelitian yaitu penelitian penulis terhadap bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Penelitian dilakukan oleh Popy Gusti Rahayu (2017), UIN SUSKA RIAU, FAK Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara, Judul Penelitian Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung dikampung Kandis Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Fungsi BPD dikampung kandis yang mana menurut pengamatan peneliti ini bahwa fungsi BPD dalam membuat peraturan desa tidak ada begitu juga dalam mendengarkan aspirasi masyarakat BPD ini masih jauh dari harapan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Perda nomor 5 tahun 2015 tentang badan permusyawaratan kampung belum berjalan dengan efektif dan masih banyak ditemukan kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya fungsi Bapekam dengan baik. Salah satu fungsi yang tidak berjalan adalah fungsi menetapkan peraturan kampung yang dibuat oleh Bapekam dan penghulu kampung belum mencapai jumlah yang diharapkan,terdapat satu peraturan kampung saja yang dibuat oleh penghulu dan Bapekam semenjak masa jabatan hingga sekarang. Begitu juga dengan fungsi mendengarkn aspirasi masyarakat belum berjalan dengan semestinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yang ditemukan yaitu diantaranya faktor pendidikan, faktor pendanaan, faktor komunikasi, antara penghulu dan ketua Bapekama

4. Penelitian fauzan Ali (2013) UIN SUSKA RIAU, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Ilmu Komunikasi, judul skripsi Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Pangean.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PP Nomor 72 Tahun 2005 terkait fungsi BPD dalam Pembuatan peraturan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembuatan Peraturan Desa sudah dilakukan melalui tahapan-tahapan yang benar sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, permendagri 2006 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa, yakni melalui tahap inisiasi, sosio-politis, dan yuridis. Kesimpulan dari hasil penelitian diatas adalah BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu proses pembuatan Peraturan Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukkan dengan kurang konprehensipnya BPD dikecamatan Pangean dalam membingkai peraturan-peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan kedalam bentuk peraturan tidak tertulis.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah terletak pada focus penelitian yaitu penelitian penulis terhadap bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi BPD sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. Penelitian Abdul Rozak Mahmuzi, Jurusan Jinayah Siyasaah , Fakultas Syariah dan Hukum , Universitas UIN Suska Riau. Tahun 2015, yang berjudul “ Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Memproses realisasi peraturan Bupati Kampar No.4 Tahun 2007 Tentang Alokasi Dana Desa ditinjau menurut Hukum Islam (studi kasus pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar).

Masalah dalam penelitian ini adalah dalam proses pengusulan dan penggunaan Alokasi Dana Desa Rumbio, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, hasil penelitian berdasarkan data-data yang terkumpul bahwa di desa rumbio Alokasi Dana Desa dikelola tidak sesuai dengan yang diamanahkan dan peran dari BPD dapat dikatakan kurang karena tidak terjadinya musyawarah dengan masyarakat desa.

2.8 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial (singarimbun, 2006:33)

Ada beberapa konsep yang akan dijelaskan sebagai acuan dalam penelitian, diantaranya adalah :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada didesa setempat, yang berfungsi :
 - a. Menetapkan Peraturan desa bersama Kepala Desa
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
 - c. Mengawasi kerja Kepala Desa

2.9 Konsep Operasional

Menurut **Moh. Nazir (2005)** definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menganalisis Fungsi BPD sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 Tentang Desa. BPD berfungsi :

1. Menetapkan Peraturan Desa
2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat
3. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Adapun operasional indicator penelitian ini dapat dilihat dalam table berikut

ini :

Tabel 2.1
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub indicator
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	1. Membuat dan Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa	a. Merumuskan peraturan desa bersama kepala desa b. Keterlibatan masyarakat dalam rapat membuat peraturan desa c. BPD dan kepala desa menetapkan segala sesuatu yang menyangkut dan sesuai dengan kepentingan masyarakat d. BPD mensosialisasikan peraturan desa yang telah disahkan kemasyarakat desa
	2. Menampung aspirasi masyarakat	a. Mencatat semua aspirasi masyarakat b. Menindaklanjuti aspirasi masyarakat c. Koordinasi jadwal pelaksanaan dari aspirasi masyarakat d. Melakukan rapat koordinasi dengan perangkat desa e. Terealisasinya pelaksanaan dari aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat ke BPD
	3. Mengawasi kinerja kepala desa	a. Mengawasi kinerja Kepala Desa b. Mencatat hasil pengamatan Kepala Desa c. Menindaklanjuti hasil pengamatan Kepala Desa selanjutnya Melakukan rapat koordinasi hasil pengamatan yang telah ditindaklanjuti.

(Sumber : undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Kerangka Pemikiran

